

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Jawa pada umumnya melaksanakan serangkaian upacara tradisional sebagai tanda pengenal bagian dari kelompok. Jawa ketika menghadapi peristiwa penting dalam kehidupan mereka, seperti pernikahan. Bagi masyarakat Jawa berbagai tradisi itu secara turun-temurun dilestarikan dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat Jawa pada umumnya (Mulyadi, 2004).

Pada pernikahan Jawa dikenal istilah walimah yaitu suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Walimahan menurut hukum islam merupakan sunnah, sehingga pernikahan dapat diketahui secara umum oleh masyarakat. Kata walimah diambil dari bahasa Arab al-walmu yang berarti kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar pernikahan. Berdasarkan pengertian diatas untuk selain kegiatan perayaan pernikahan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan (Syarifuddin, 2006:155).

Pad tradisi walimahan tersebut memunculkan tradisi Tonjokan. Tradisi yang disebut dengan Tonjokan, yaitu pemberian dalam bentuk masakan berupa nasi dan lauk pauk dalam sebuah tempat makanan atau rantang kepada pihak yang diundang oleh pihak mempelai perempuan untuk menghadiri acara walimah sehingga pihak yang diberi Tonjokan akan secara tidak langsung mempunyai kewajiban untuk memberi bantuan kepada pemilik hajat dalam

bentuk sejumlah materi yang telah ditentukan atau minimal mengembalikan jumlah dari yang diberi dalam Tonjokan tersebut. Adapun maksud dari pemberian Tonjokan adalah sebagai bentuk undangan kepada kerabat, tetangga dan orang-orang yang dikenal oleh pemilih hajat atau dalam hal ini mempelai perempuan, untuk menghadiri acara walimatul ‘ursy dan memberikan sumbangan dalam bentuk materi (Zaki, 2018).

Tradisi Tonjokan dalam acara pernikahan tidak terlepas dari adanya praktik akuntansi, karena terdapat hubungan timbal balik yang harus dipertanggung jawabkan terkait dengan bantuan yang diterima maupun yang diberikan sebelumnya, sehingga tanpa disadari dalam tradisi Tonjokan terdapat adanya sumbangan yang diakui sebagai utang maupun piutang, hal ini disebabkan karena adanya kewajiban yang harus dikembalikan oleh tamu undangan serta adanya sumbangan yang akan di terima kembali oleh tuan rumah.

Kajian tentang praktik akuntansi pada konteks kebudayaan penting dilakukan karena riset ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan akuntansi dengan syarat nilai-nilai kearifan lokal. Kesadaran ini berangkat dari pemahaman bahwa hakikatnya setiap tempat memiliki versi akuntansi nya tersendiri, praktik akuntansi yang mencerminkan jati diri dari masyarakat setempat (Harkaneri, Triwuyono, and Sukoharsono 2014).

Beberapa kajian terkait tradisi dan budaya dilakukan oleh Saputri dan Ashari (2019). Hasil penelitian menunjukkan Kelompok pertama menghukuminya sebagai hibah sehingga menyatakan bahwa praktik buwuh yang terjadi adalah bentuk keikhlasan pemberi buwuh kepada pemilik hajat yang dilakukan murni untuk saling membantu dan menolong sesama dan tidak

boleh mengharapkan imbalan atau balasan dari pemilik hajat: Kelompok kedua adalah kelompok yang menghukuminya sebagai piutang karena kebiasaan yang terjadi terkait praktik buwuh yang memiliki implikasi hutang-piutang sehingga ada keharusan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah atau bentuk yang diserahterimakan sebelumnya.

Temuan penelitian Ainorrofique et al (2021) menunjukkan pengelolaan keuangan tradisi Lalabet dapat dilakukan berdasarkan persamaan akuntansi. Akun-akun yang terdapat dalam persamaan akuntansi tidak digunakan secara keseluruhan dan dilaporkan sebagaimana laporan keuangan pada umumnya.

Penelitian Rachmawati dan Anwar (2021) tentang dua sudut pandang terhadap buwuh. Kelompok pertama menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hibah, karena hanya murni pemberian saja. Kelompok kedua menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hutang piutang, karena terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan. Penelitian Sari (2020) menunjukkan hasil dalam pelaksanaan tradisi Tonjokan terdapat adanya makna yang diakui sebagai hutang piutang, hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterima serta hak untuk menerima kembali sumbangan yang diberikan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan, dimana terdapat peneliti yang menemukan bukti tradisi sumbangan pernikahan menimbulkan hutang piutang, selain itu terdapat peneliti yang menemukan bahwa tradisi sumbang menyumbang sebagai Hibah. Hal tersebut secara empiris menandakan adanya perbedaan makna sumbangan dalam tradisi hajatan. Penelitian ini mengkaji tradisi menggunakan undangan "Tonjokan" berupa pemberian

makanan dari pemilik hajat kepada masyarakat berdasarkan perspektif akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap perlakuan terhadap "Tonjokan" ditinjau dari yang memberi dan menerima sumbangan dalam perspektif akuntansi di hajatan pernikahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana makna Tonjokan Pada Tradisi Pernikahan Jawa sebagai biaya sosial?
2. Bagaimana makna buwahan Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Berdasarkan Perspektif Akuntansi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna tradisi Tonjokan dan buwahan dalam pernikahan adat Jawa Menurut Perspektif Akuntansi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang Akuntansi Sosial serta berguna bagi akademis yang akan menganalisis tentang Makna Hutang Piutang pada Tradisi Tonjokan dalam pernikahan adat Jawa.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat khususnya masyarakat Jawa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pola pengaturan transaksi tradisi Tonjokan pada pernikahan adat Jawa.

